



**Ahmad Irawan & Associates**  
Attorney & Counselors at Law  
Receiver & Administrator for Bankruptcy

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	SI / PUU-..... XX ..... / 20 22
Hari	..... Selasa .....
Tanggal	..... 17 Mei 2022 .....
Jam	..... 10.43 WIB .....

**ASLI**

Jakarta, Tanggal 16 Mei Tahun 2022

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat, Indonesia**

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmad Irawan, S.H.,
2. Zain Maulana Husein, S.H., M.Kn.,
3. Moh. Rivai Arisandi, S.H.,
4. Makbul Mubarak, S.H.,

Semua yang tersebut di atas adalah Advokat/Konsultan hukum dan seorang Asisten Advokat/Konsultan Hukum di firma hukum **Ahmad Irawan & Associates**, yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 22 Maret Tahun 2022, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

Nama	: Muhammad Hasan Basri
Tempat dan Tanggal Lahir	: Probolinggo, 20 Agustus 1990
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pedagang Lalapan/Pecel Lele)
Alamat	: Desa Sumberanyar, Dusun Pesisir RT 031, RW 009, Kecamatan Paiton, Probolinggo.

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **Pemohon** (KTP Terlampir).



Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (**Bukti P-1**).

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang



terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (**Bukti P-2**);

4. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) beserta nilai-nilai di dalamnya. Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai di dalamnya, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara bersyarat atau tidak bersyarat, serta keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “UU No. 7/2014”, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai objek permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU No. 24/2003” beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
  - a perorangan warga negara Indonesia;
  - b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c Badan hukum publik atau privat;
  - d Lembaga negara;



7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
8. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut:
- a. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014 yang menyatakan:  
**Pasal 29 Ayat (1)**  
“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.
  - b. Pemohon adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;





- c. Bahwa hak konstitusional Pemohon selaku warga negara (*constitutional rights of citizen*) tersebut termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945**

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- d. Bahwa terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan berbagai hak konstitusional Pemohon tersebut merupakan tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

**Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945**

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.

- e. Bahwa larangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014, selengkapnya berbunyi:

“pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”;

- f. Bahwa ketentuan tersebut secara aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan menurut penalaran yang wajar potensial berulang untuk barang pokok yang sama atau barang pokok lainnya. Kerugian konstitusional terjadi karena pelaku usaha dan jaringan distribusi masih dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun pada pokoknya tindakan/kegiatan penyimpanan tersebut merupakan



tindakan/kegiatan terlarang. Seharusnya menurut Pemohon, jika terjadi kelangkaan dan berakibat naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang sama sekali sesuai dengan maksud dan tujuan adanya pelarangan dan guna menormalisasi keadaan segera;

- g. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai pedagang ayam goreng (disebut nasi lalapan di Jawa Timur/Pecel Lele di Jakarta) di daerah Paiton, Probolinggo, sangat bergantung dengan ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari (**Bukti P-3**). Jika minyak goreng tidak tersedia di pasaran karena pihak distributor menyimpan barang, maka Pemohon tidak dapat bekerja. Jika harganya tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli Pemohon dan harga jual barang dagangan yang diusahakan oleh Pemohon. Sehingga bagi Pemohon yang dibutuhkan adalah ketersediaan dan harga ekonomis dari minyak goreng;
- h. Bahwa situasi minyak goreng yang langka dan harganya yang mahal telah berlangsung lama dan berbulan-bulan. Menurut Pemohon salah satu sebabnya karena adanya tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku usaha beserta jaringan distribusinya. Apalagi ketika pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Namun, ketika pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan dan/atau subsidi sementara untuk minyak goreng curah ketersediaan minyak goreng di pasar menjadi ada;
- i. Bahwa situasi yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana pada huruf h bahkan membuat pemerintah sendiri selaku regulator kebingungan dengan kondisi tersebut. Kebingungan pemerintah tersebut tergambar dari pernyataan Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, selengkapnya sebagai berikut: “*saya juga bingung ini dari mana? Tiba-tiba keluar semua*” (**Bukti P-4**);
- j. Bahwa menurut Pemohon kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng selain menjadi persoalan konstitusional juga terkait lemahnya penegakan



hukum (*law enforcement*). Hal demikian tidak terlepas dari kerangka konstitusional mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;

- k. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (6) huruf (a) angka ke-(2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres No. 59/2020” (**Bukti P-5**), minyak goreng ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang kebutuhan pokok hasil industri. Hal mana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres No. 71/2015” (**Bukti P-6**) barang kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;

1. Bahwa Perpres No. 71/2015 sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 Ayat (3) UU No. 7/2014 terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres No. 71/2015 juga memuat mengenai larangan menyimpan kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdagangan barang. Namun, dalam Pasal 11 Ayat (2) Perpres No. 71/2015 *a quo* jumlah tertentu yang dimaksud yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal;

9. Bahwa menurut Pemohon, jumlah tertentu yang dimaksud dalam Perpres tersebut yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan,



untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal dan selanjutnya dapat dilakukan penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan, telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan secara aktual berakibat pada pedagang tidak dapat bekerja karena ketiadaan/keterbatasan barang yang berada di pasaran;

10. Bahwa Pemohon memiliki hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil mengenai adanya larangan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (selengkapnya dalam bagian duduk perkara). Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut;

### **C. Pokok Permohonan**

11. Bahwa UU No. 7/2014 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 11 Maret 2014. Hal mana salah satu inti dari undang-undang tersebut dikatakan pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi (Lihat konsideran UU No. 7/2014). Dicantumkannya demokrasi ekonomi juga tidak terlepas dari nilai dan ketentuan konstitusional terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

12. Selanjutnya, mengenai demokrasi ekonomi, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengenai konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia mendefinisikannya sebagai kekuasaan tertinggi di bidang ekonomi ada pada rakyat. Sesuatu yang berbeda dengan



sistem demokrasi liberal dan sistem kapitalisme ekonomi di barat yang pada hakikatnya menganggap tiap manusia bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada sistem liberal dan kapitalisme, nasib rakyat di bidang ekonomi diserahkan kepada keuletan dan kemauan masing-masing pribadi untuk bekerja keras serta berkompetisi dengan sesamanya dalam mekanisme pasar bebas. Jika ada yang tidak berhasil dan menjadi miskin, hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri karena kemiskinan itu terjadi semata-mata karena kesalahan mereka sendiri. Padahal jauh sebelum itu, Bung Karno pada awal berdirinya Republik Indonesia dengan faham Ratu Adilnya bahwa perekonomian harus berkeadilan. Begitu juga Hatta mengenai negara kekeluargaan yang cerminannya tentang egaliter dan kesetaraan. Suatu spirit yang terus dipertahankan, bahkan setelah dilakukannya amandemen empat kali terhadap UUD 1945. Dalam bahasa Boediono saat proses amandemen UUD 1945, Wakil Presiden ke-11, spirit atau semangat yang tercakup dalam Pasal 33 UUD 1945 memang seyogyanya tetap kita pertahankan;

13. Bahwa pada pokoknya pemerintah memiliki tanggungjawab agar minyak goreng tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Oleh karena itu pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pengendalian. Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan, diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen;
14. Bahwa terkait dengan distribusi barang pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha distribusi hingga barang sampai ke tangan konsumen. Rantai distribusi yang bersifat umum ada distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau waralaba. Sedangkan sarana perdagangannya dapat berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, pekulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi atau sarana perdagangan lainnya;



15. Bahwa gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan. Pada praktiknya gudang dijadikan untuk penyimpanan barang;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 7/2014, pemerintah mengendalikan ketersediaan minyak goreng sebagai suatu barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Sehingga dengan demikian, telah menjadi kewajiban pemerintah dan pada sisi yang lain telah merupakan hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan mutu yang baik dan harga terjangkau;
17. Bahwa beberapa bulan terakhir terdapat suatu peristiwa aktual dan faktual langkanya minyak goreng sebagai suatu kebutuhan pokok. Jika pun Pemohon menemukan di pasar, pusat perbelanjaan atau toko, maka harga minyak tersebut sangat mahal, tidak ekonomis dan tidak terjangkau. Salah satu praduga Pemohon sebab dari kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng karena ada kegiatan penyimpanan atau penimbunan oleh pelaku usaha distribusi. Hal mana praduga tersebut dikuatkan dengan berbagai temuan regulator dan aparat penegak hukum banyaknya stok minyak di gudang-gudang distributor;
18. Bahwa penyimpanan minyak goreng oleh pelaku distribusi pada saat ditemukan seringkali menyampaikan alasan barang yang disimpan merupakan stok pesanan dan siap didistribusikan atau barang yang disimpan merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Pemohon dapat memberikan contoh, seperti temuan timbunan 1,1 Juta Kilogram minyak goreng di gudang Deli Serdang, Sumatera Utara. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur mengatakan stok tersebut merupakan pesanan dan siap didistribusikan kepada pelanggan hingga beberapa hari ke depan atau minyak goreng tersebut sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mie instan grup perusahaan;





19. Bahwa penyimpanan minyak goreng sebagai suatu kebutuhan pokok merupakan suatu tindakan yang terlarang. Hal mana larangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014 yang saat ini sedang diuji oleh Pemohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

“pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”.

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (6) huruf (a) angka ke-(2) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres No. 59/2020”, minyak goreng ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang kebutuhan pokok hasil industri. Hal mana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting “Perpres No. 71/2015” barang kebutuhan pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;

21. Bahwa Perpres No. 71/2015 sebagai peraturan delegasi dari Pasal 29 Ayat (3) UU No. 7/2014 terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (1) Perpres No. 71/2015 juga memuat mengenai larangan menyimpan kebutuhan pokok di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan dalam lalu lintas perdangan barang. Namun, dalam Pasal 11 Ayat (2) Perpres No. 71/2015 *a quo* jumlah tertentu yang dimaksud yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal;

22. Bahwa terkait dengan yang Pemohon uraikan pada paragraf ke-18 s/d paragraf ke-21, Pemohon berpendapat sebagai berikut;



- a. *Pertama*, dilarang menyimpan kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan;
- b. *Kedua*, minyak goreng dikategorikan oleh pemerintah salah satu kebutuhan pokok hasil industri;
- c. *Ketiga*, minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak dengan kebutuhan yang tinggi dan menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat;
- d. *Keempat*, ketentuan dalam penyimpanan dalam jumlah dan waktu tertentu adalah jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal;
- e. *Kelima*, penyimpanan minyak goreng bisa dilakukan pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan sepanjang jumlahnya tidak melebihi batas kewajaran dan waktu yang telah ditentukan;
- f. *Keenam*, jumlah stok dan batas kewajaran yang ditentukan oleh pemerintah adalah untuk pemenuhan pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal;
- g. *Ketujuh*, karena pada pokoknya tindakan penyimpanan merupakan tindakan yang terlarang, maka tentu terdapat sanksi bagi pelaku usaha. Bahkan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU No. 7/2014 yang selengkapnyanya berbunyi:

“pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah”;

23. Bahwa kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh berbagai hal. Pemerintah sendiri menyampaikan sebab tingginya harga minyak sawit di luar negeri sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil produksinya atau adanya peristiwa perang antara rusia dan ukraina yang berdampak pada banyak hal,



termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan dan harga minyak goreng di Indonesia. Pemerintah sendiri telah mengambil beberapa kebijakan, seperti menaikkan pajak ekspor minyak sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan “PMK No. 23/2022”. Bahkan yang terakhir, Kementerian Perindustrian mengawasi produsen di pabrik secara langsung dalam memproduksi minyak goreng dan melakukan pengawasan melekat terhadap proses distribusi beserta kepolisian serta Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor sawit dan minyak goreng ke luar negeri;

24. Kebijakan pokok dan lainnya yang juga ditempuh oleh pemerintah adalah terkait dengan pemberian subsidi harga pada minyak curah menggunakan dana pungutan yang ada pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sedangkan untuk minyak kemasan dan dikategorikan premium, harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Untuk kebijakan terakhir, Pemohon berpendapat kebijakan tersebut tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi yang dianut Indonesia sebagaimana yang Pemohon uraikan sebelumnya pada paragraf ke-11 dan ke-12;
25. Bahwa terkait dengan harga minyak goreng sebelum terjadinya kelangkaan, Pemohon masih mendapatkan harga di pasaran sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah). Minyak goreng harga tersebut telah merupakan harga minyak goreng kemasan. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah mengenai wajib kemas minyak goreng dan bebas dari minyak curah. Minyak goreng dalam kemasan lebih higienis dan membuat pelanggan Pemohon merasa lebih aman dan nyaman membeli dan mengkonsumsi nasi lalapan ayam/pecel lele yang dijual oleh Pemohon;
26. Bahwa penetapan harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah sebesar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) tidak efektif menahan laju kenaikan harga minyak goreng atau membuat minyak goreng menjadi tersedia di pasar. Baru setelah pemerintah menghapus harga eceran tertinggi dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar baru



minyak goreng banyak tersedia dengan harga yang tinggi. Terbaru pada saat Pemohon mau membeli harga minyak goreng di pasaran Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) s/d Rp. 26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) setiap liter. Peristiwa demikian menjadi hal yang membuat Muhammad Lutfi selaku regulator menjadi bingung tiba-tiba stok pasar membludak. Pemohon sendiri beranggapan dan menduga peristiwa tiba-tiba tersebut karena produsen dan distributor beserta jaringannya telah melakukan penyimpanan di gudang-gudang untuk mendapatkan keuntungan yang berkali lipat dan tidak wajar;

27. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon menjadi alasan untuk menyatakan penyimpanan barang dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan merupakan tindakan inkonstitusional dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menentukan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, adalah merupakan hak Pemohon selaku warga negara dan pada sisi lainnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014, selengkapnya berbunyi: “*pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang*”. Menurut Pemohon, tanggungjawab pemerintah tetap sama baik dalam kondisi normal atau ketika terjadi suatu kondisi tidak normal berupa terjadinya kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau terdapat hambatan lalu lintas perdagangan. Bahkan menurut Pemohon, pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam kondisi tidak normal;



- c. Bahwa pekerjaan Pemohon tergantung dari adanya distribusi minyak goreng dan diperjualbelikan di pasar. Dalam kondisi normal, tentunya Pemohon akan mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun, berbeda jika terjadi situasi tidak normal seperti saat ini, minyak goreng akan sulit ditemukan. Jika pun ada, harganya akan mahal. Sehingga ketika terjadi situasi tidak normal, Pemohon akhirnya tidak dapat bekerja karena bahan baku utama untuk bekerja tidak tersedia atau mahal karena disimpan oleh distributor. Jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak. Padahal Pemohon sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- d. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menentukan *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Terkait dengan hak tersebut, tentunya wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Hukum sendiri merupakan *“umbrella”* atas penghargaan terhadap hak asasi manusia;
- e. Menurut Pemohon, Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014 tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena pada waktu dan situasi yang bersamaan selain norma tersebut mengandung larangan, juga mengandung unsur kebolehan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu. Menurut Pemohon, seharusnya jika terdapat kelangkaan dan/atau gejolak harga minyak goreng seperti sekarang maka tidak boleh dengan alasan apapun untuk melakukan tindakan penyimpanan. Apalagi penyimpanan yang dilakukan dimaksudkan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar. Unsur *“kebolehan”* tersebut terbuka dengan adanya frasa *“dalam jumlah dan waktu tertentu”*. Hal mana menurut Pasal 11 Ayat (2) Perpres No. 71/2015 *a quo* jumlah tertentu yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) UU No. 7/2014 yaitu jumlah di luar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan



- barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal;
- f. Selanjutnya, jika kita maknai norma tersebut, maka intinya adalah batas kewajaran barang yang disimpan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi waktu. Jika kita simulasikan secara kuantitatif makna dari norma tersebut, jika rata-rata penjualan minyak goreng setiap bulannya dalam kondisi normal oleh distributor adalah 500 liter minyak goreng, maka dikalikan waktu untuk memenuhi pasar paling lama 3 (tiga) bulan, maka seorang distributor masih boleh menyimpan minyak goreng sebanyak 1.500 liter minyak goreng sebagai stok atau persediaan barang berjalan. Berdasarkan penalaran yang wajar menurut norma *a quo*, penyimpanan yang dilarang baru dan jika melebihi 1.500 liter;
- g. Bahwa dengan demikian, meskipun terjadi situasi tidak normal berupa kelangkaan minyak goreng, pelaku usaha distributor masih tetap boleh menyimpan barangnya sepanjang tidak melebihi 1.500 liter tadi sebagaimana simulasi pada paragraf ke-27 huruf g. Karena jumlah tersebut secara kuantitatif masih dianggap jumlah yang wajar untuk disimpan. Jadi, adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada satu sisi tindakan penyimpanan merupakan tindakan yang terlarang, namun disisi lain masih membuka ruang bolehnya untuk melakukan penyimpanan dengan batas kewajaran sebagaimana yang diatur dalam Perpres *a quo*;
- h. Menurut Pemohon, dalam situasi terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka barang pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti minyak goreng harus didistribusikan semua ke pasar agar situasi tersebut dapat segera diatasi. Bukan dengan tetap membolehkan adanya tindakan/kegiatan penyimpanan yang justru dapat memperpanjang durasi waktu terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga. Oleh karena itu, maksud utama dari Pasal 29 Ayat (1) UU No.





7/2014 harus “dimurnikan” dengan menghapus frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” untuk menciptakan kepastian hukum;

- i. Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Terkait dengan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa demokrasi ekonomi merupakan nilai dan acuan utama dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam demokrasi ekonomi, ada kesetaraan dan keadilan, serta perlindungan dari negara terhadap warga negara/konsumen yang lemah. Menurut Pemohon, ketika terjadi situasi tidak normal, tidak boleh ada segelintir pelaku usaha yang mengambil untung secara berlebihan karena mengendalikan/menyimpan barang. Oleh karena itu, pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka pelaku usaha dilarang menyimpan barang untuk mencegah situasi berkepanjangan. Dengan demikian, penyimpanan barang dalam situasi tidak normal bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

#### **D. PETITUM**

28. Berdasarkan alasan, fakta dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,



**Ahmad Irawan & Associates**

Attorney & Counselors at Law  
Receiver & Administrator for Bankruptcy

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon**

Ahmad Irawan, S.H.,

Umar Makbul, S.H.,

Zain Maulana Husain, S.H.,M.Kn

Moh. Rivai Arisandi, S.H.,